

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM TRANSAKSI TANAH YANG BERINDIKASI PADA RANAH KORUPSI DAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN TERKAIT PROFESI PPAT**” (*Studi kasus di Kota Manokwari*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta-akta Autentik mengenai Perbuatan Hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. dari tugas yang dijalankan PPAT maka sering timbulnya sengketa yang dibuat oleh PPAT. Kecenderungan adanya sengketa pertanahan ini terjadi karena adanya kesalahan prosedur pembuatan, tatacara maupun dalam hal pengecekan surat keterangan pendaftaran tanah yang akan diperjual belikan. Dari kesalahan yang terjadi dalam pembuatan Akta, misalnya Akta jual beli, maka perlunya tanggungjawab dari PPAT selaku Pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik bertanggung jawab atas terpenuhinya Syarat Formal serta Syarat Materil Akta. tanggungjawab PPAT terhadap Akta meliputi tanggung jawab atas Kebenaran Formal dan Kebenaran Materil suatu Akta.

Kata Kunci: Tanggungjawab, PPAT, Tanah, Transaksi mencurigakan.



ABSTRACT

This research is entitled "LIABILITY OF PPAT IN LAND TRANSACTIONS WITH INDICATIONS IN THE AREA OF CORRUPTION AND SUSPICIOUS TRANSACTIONS RELATED TO THE PROFESSION OF PPAT" (Case study in Manokwari City). This study uses empirical juridical research methods. According to Article 1 Number 1 Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Position Regulation of Land Deed Maker Officials, Land Deed Making Officials, hereinafter referred to as PPAT, are General Officials who are authorized to make Authentic Deeds concerning Legal Actions certain rights to land or ownership rights to apartment units. From the tasks carried out by PPAT, there are often disputes made by PPAT. The tendency for land disputes to occur is due to errors in manufacturing procedures, procedures and in terms of checking the certificate of registration of land to be traded. From errors that occur in the making of the deed, for example the deed of sale and purchase, then the need for responsibility from the PPAT as the public official who is authorized to make an authentic deed is responsible for the fulfillment of the formal requirements and the material requirements of the deed. PPAT's responsibility for the Deed includes responsibility for the Formal Truth and Material Truth of a Deed.

Keywords: Responsibilities, PPAT, Land, suspicious transactions.

